



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. (62-21) 4896046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, :892350, 4897927
Fax. (62-21) 4892982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854
www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 777/SP/ 2006

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang :

1. bahwa di setiap awal tahun akademik Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa baru;
2. bahwa dalam sistem penerimaan mahasiswa baru menggunakan dua pola penerimaan, yaitu pola Penelusuran Minat dan Kemampuan melalui jaringan sekolah, selanjutnya disebut dengan PENMABA-PMDK, dan pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta oleh masing-masing individu peminat selanjutnya disebut PENMABA UNJ;
3. bahwa dalam rangka memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas, diperlukan pengelolaan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru;
4. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas, perlu diterbitkan surat keputusan kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Peraturan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 093 tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Struktur Organisasi Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta tertanggal 14 Oktober 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 305/SP/2006, tertanggal 3 April 2006, tentang Pembentukan Panitia Tetap Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta;
- Kedua : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2006/2007, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---|
| Pelindung | : R e k t o r |
| Penanggungjawab | : Pembantu Rektor I (ex-offio) |
| Penasehat/Pengarah | : Pembantu Rektor II
Pembantu Rektor III
Pembantu Rektor IV |



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927
Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854
www.unj.ac.id

Building
Future
Leaders

Ketua : Prof. Dr. Zainal Rafli
Sekretaris : 1. Dr. rer.nat. Apriliana LF., MS., M.Ed
2. Drs. Riyadi, ST., MT
Bendahara : 1. Drs. Hamdani Harahap
2. Woro Sasnoyo, SH
Bidang Pengembangan Sistem dan Validasi : Dra. Desfrina
Bidang Pengolahan Data : 1. Dr. Suyono
2. Drs. Sudarwanto, M.Si. DEA.
Bidang Monitoring & Evaluasi : 1. Drs. Sjafnir Ronisef, M.Pd,
2. Dr. C Rudy Prihantoro, M.Pd.
Counterpart Fakultas : Tim Pengembang Pembantu Rektor I, II, III dan IV (ex-officio)
Supervisor Fakultas : Para Pembantu Dekan I (ex-officio)

- Ketiga : Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan sistem yang sesuai serta akomodatif bagi UNJ dan melaporkan hasil ekajanya kepa Rektor Universitas Negeri Jakarta setiap tahunnya;
- Keempat : Panitia di tingkat Fakultas ditentukan oleh dekan masing-masing;
- Kelima : Personil yang diperlukan untuk pekerjaan kepanitiaan dan belum tercantum dalam keputusan ini akan diterbitkan dengan Surat Tugas tersendiri;
- Keenam : Fasilitas ruang dan kantor yang diperlukan untuk kepanitiaaan ini disediakan oleh Universitas;
- Ketujuh : Pembiayaan aktivitas dan kegiatan berasal dari uang pendaftaran peserta PENMABA, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2007;
- Kesembilan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2006



Rektor,

Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP: 131 679 700

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
2. Para Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
3. Para Kepala Lembaga, Biro, Unit Kerja lain di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.